



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 371 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 8.000 M² (LEBIH KURANG DELAPAN RIBU METER PERSEGI) TERLETAK DI JALAN SUPRIYADI NOMOR 2 (JALAN TB. SIMATUPANG), KELURAHAN RAMBUTAN, KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA DIREKTORAT HUKUM, MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa barang milik daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Supriyadi Nomor 2 (Jalan T.B. Simatupang), Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang dipinjam pakai oleh Komando Daerah Militer (Kodam Jaya) untuk Kantor Direktorat Hukum, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, telah berakhir jangka waktu pinjam pakainya sejak tanggal 18 Desember 2019, dan telah dimohon perpanjangan pinjam pakai sesuai surat tanggal 12 Januari 2024 Nomor B/33/I/2024 Perihal Permohonan perpanjangan pinjam pakai tanah Pemda DKI yang digunakan oleh Ditkumad;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dan berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa pemberian persetujuan permohonan pinjam pakai barang milik daerah yang akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat, diberikan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 8.000 m² (Lebih Kurang Delapan Ribu Meter Persegi) Terletak di Jalan Supriyadi Nomor 2 (Jalan TB. Simatupang), Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Direktorat Hukum, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 8.000 M² (LEBIH KURANG DELAPAN RIBU METER PERSEGI) TERLETAK DI JALAN SUPRIYADI NOMOR 2 (JALAN TB. SIMATUPANG), KELURAHAN RAMBUTAN, KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA DIREKTORAT HUKUM, MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah seluas ± 8.000 m² (lebih kurang delapan ribu meter persegi) terletak di Jalan Supriyadi Nomor 2 (Jalan TB. Simatupang), Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Direktorat Hukum, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Daftar Inventaris Barang PPAD-Aset Pinjam Pakai dengan data sebagai berikut:

Jenis Barang Milik Daerah	Luas Keseluruhan	Luas yang dipinjam pakaikan	Kode Barang
Tanah (KIB A)	± 8.000 m ²	± 8.000 m ²	<u>11.09.51.7.46.00.00.00.000.2014</u> 13.10.10.104.001.000006

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk 2 (dua) periode, dengan rincian sebagai berikut:

1. periode pertama dihitung sejak 19 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2024; dan
2. periode kedua dihitung sejak 19 Desember 2024 sampai dengan 18 Desember 2029.

b. Direktorat Hukum, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berkewajiban:


1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan, dan pengamanan barang milik daerah;
2. menggunakan barang milik daerah hanya untuk Kantor Direktorat Hukum, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan tidak boleh dijamin hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
3. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur u.p. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
4. mengembalikan barang milik daerah setelah jangka waktu pinjam pakai ini berakhir dan tidak diperpanjang.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Direktorat Hukum, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini tidak berlaku.

- KEENAM** : Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditandatangani oleh Gubernur dengan Direktur Hukum, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024



Tembusan:

1. Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya)
2. Direktur Hukum, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur